



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
dan
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENERBITAN SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAH
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK**

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik mengatur salinan putusan berdasarkan persidangan secara elektronik, sedangkan salinan putusan perkara yang disidangkan secara konvensional dan penerbitan akta cerai belum diatur dalam ketentuan tersebut.

Bahwa guna meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan layanan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perlu penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks. Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan

Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Ini.

Bahwa untuk keseragaman penerbitan dokumen salinan putusan dan akta cerai secara elektronik di lingkungan peradilan agama agar dipedomani Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1997 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 5 November 2024



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

PEDOMAN PENERBITAN SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAH
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK

A. KETENTUAN UMUM

1. Salinan Putusan adalah salinan putusan atau penetapan dari pengadilan.
2. Akta Cerai adalah bukti cerai yang diterbitkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Akta Cerai Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AC adalah akta cerai yang diterbitkan secara elektronik.
4. Pengadilan adalah pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah.
5. Para Pihak adalah penggugat/pemohon/pelawan dan tergugat/termohon/terlawan dalam suatu perkara di Pengadilan.
6. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
7. Legalisasi adalah pengabsahan atas dokumen yang diterbitkan pengadilan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

B. SALINAN PUTUSAN

1. Salinan Putusan diterbitkan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Salinan Putusan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan secara elektronik.
3. Panitera Pengadilan yang sedang berhalangan tidak tetap, berwenang untuk menandatangani Salinan Putusan secara elektronik.
4. Dalam hal Panitera Pengadilan berhalangan tetap, Salinan Putusan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
5. Format Salinan Putusan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang template putusan.

C. AKTA CERAI ELEKTRONIK

1. Akta Cerai diterbitkan oleh Pengadilan setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap untuk perceraian yang diajukan oleh istri dan setelah dilakukan ikrar talak untuk perceraian yang diajukan oleh suami.
2. e-AC ditandatangani oleh Panitera Pengadilan secara elektronik.
3. Panitera Pengadilan yang sedang berhalangan tidak tetap, berwenang untuk menandatangani Akta Cerai secara elektronik.
4. Dalam hal Panitera Pengadilan berhalangan tetap, e-AC ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
5. e-AC memuat informasi tentang:
 - a. nomor penerbitan e-AC;
 - b. tanggal terbit e-AC;
 - c. nomor perkara yang diterbitkan e-AC;
 - d. identitas Para Pihak yang terdiri atas nama, umur pada saat terjadi perceraian, agama, pekerjaan, dan alamat Para Pihak;
 - e. tanggal putus perceraian;
 - f. jenis perceraian (cerai gugat atau cerai talak);
 - g. perceraian yang keberapa;
 - h. keadaan bekas istri pada saat perceraian;
 - i. nomor kutipan akta nikah lengkap dengan Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan; dan
 - j. nama dan jabatan penandatangan e-AC.
6. e-AC diberikan oleh Panitera Pengadilan kepada Para Pihak paling lambat pada hari berikutnya setelah penerbitan Akta Cerai.
7. Pemberian e-AC sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan melalui SIP.
8. e-AC yang digunakan untuk kepentingan pernikahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) pernikahan.

D. PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN DAN e-AC

1. Para Pihak mengunduh Salinan Putusan dan/atau e-AC melalui SIP setelah membayar penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan.

2. Dalam hal Para Pihak meminta Salinan Putusan atau e-AC dalam bentuk cetak, Pengadilan tempat berperkara dan/atau Pengadilan lain dapat memberikan setelah Para Pihak membayar penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan.

E. PENGIRIMAN DATA ATAU SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAH SECARA ELEKTRONIK

1. Pengadilan dapat mengirimkan data perceraian dan Salinan Putusan tanpa bermeterai secara elektronik kepada pegawai pencatat nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyediakan data perceraian dan Salinan Putusan perceraian yang dapat diakses oleh kementerian yang membidangi perkawinan.

F. LEGALISASI

Dalam hal diperlukan Legalisasi:

- a. Legalisasi atas fotokopi Salinan Putusan dan e-AC/Akta Cerai dalam bentuk cetak untuk urusan di dalam negeri dapat dilakukan oleh semua Pengadilan setelah dilakukan verifikasi secara elektronik.
- b. Legalisasi atas Salinan Putusan dan e-AC/Akta Cerai dalam bentuk cetak atau fotokopi Salinan Putusan dan e-AC/Akta Cerai dalam bentuk cetak untuk urusan di luar negeri dilakukan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam hal ini didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung setelah dilakukan verifikasi secara elektronik.

G. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini terkait administrasi dan tahapan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO